

## LEMBAR PERSETUJUAN

### ANALISIS “PERJANJIAN” FERTILISASI *IN VITRO* KE DALAM RAHIM *SURROGATE MOTHER* DALAM PENGATURAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Disusun oleh:

**PUTRI WIJAYA WARDANI**

NIM. 0710110026

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 09 Agustus 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19611112 198601 2 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS “PERJANJIAN” FERTILISASI *IN VITRO* KE DALAM RAHIM *SURROGATE MOTHER* DALAM PENGATURAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Disusun oleh:

**PUTRI WIJAYA WARDANI**

NIM. 0710110026

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Agustus 2011

Pembimbing Utama,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS “PERJANJIAN” FERTILISASI *IN VITRO* KE DALAM RAHIM *SURROGATE MOTHER* DALAM PENGATURAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabuddin S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, artinya arahan yang sangat membantu penulisan serta telah memberikan banyak kemudahan di dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang telah diberikan dan semoga sangat bermanfaat bagi penulis;



5. Keseluruhan Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kemudahan dalam prosedur penulisan skripsi;
6. Papa Sudaryono dan Mama Imaningsih yang tercinta dan terkasih, orang tua yang telah memberikan dukungan serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Kak Rita, Kak Erin, Kak Ria dan Kak Rany terima kasih atas dukungannya dan doanya;
8. Casuku (Hersen Monarchy) terima kasih atas kasih sayang, perhatiannya, dukungan, kesabaran, dan waktu yang telah diluangkan untuk menemani dan membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Teman-temanku Nyi Dasimah (Amel), Upix (Fani), Miss Confused (Aulia Rosyidah), Bantet (Nanta), Bang Boy, Pengong-pengong (Reja dan Radit) serta teman-temanku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua dukungan kalian semua.

Akhir kata yang penuh haru, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN.....**

i

**LEMBAR PENGESAHAN.....**

ii

**KATA PENGANTAR.....**

iii

**DAFTAR ISI.....**

v

**ABSTRAKSI.....**

viii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....

1

B. Rumusan Masalah .....

9

C. Tujuan Penelitian .....

9

D. Manfaat Penelitian .....

10

E. Sistematika Penulisan .....

11

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Orang.....

13

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian.....



13

1. Pengertian Perjanjian.....

13

2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....

15

3. Syarat Sahnya Perjanjian.....

19

4. Akibat Perjanjian.....

23

5. Jenis-jenis Perjanjian.....

24

C. Kajian Umum Tentang Fertilisasi *In Vitro* dan *surrogate Mother* .....

33


1. Pengertian Fertilisasi *In Vitro*.....

33

2. Macam-macam Fertilisasi *In Vitro*.....

34

3. Indikasi Dilakukannya Fertilisasi *In Vitro*.....



34

4. Syarat-syarat Melakukan Fertilisasi *In Vitro*.....

37

5. Tingkatan Dasar yang Dilakukan Petugas Medis Dalam Melakukan Fertilisasi *In Vitro* Transfe Embrio.....

37

6. Pengertian *Surrogate Mother*.....

38

D. Kajian Umum Tentang Fertilisasi *In Vitro* Menurut Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.....

39

1. Fertilisasi *In Vitro* Menurut Kode Etik Kedokteran.....

39

2. Kaitan Fertilisasi *In Vitro* dengan Undang-undang Praktik Kedokteran.....

40

3. Fertilisasi *In Vitro* Menurut Hukum Kesehatan.....

43





E. Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia.....

46

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....

48

B. Bahan Hukum.....

49

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....

51

D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....

51

E. Definisi Konseptual.....

51

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hubungan Hukum Antara Pasangan Suami Istri dan  
*Surrogate Mother* Dalam Perjanjian Hukum Perdata di  
Indonesia.....

53

B. Keseuaian “Perjanjian” Antara Pasangan Suami Istri dan *Surrogate Mother* Dalam Hukum Perjanjian Perdata di Indonesia.....

69

1. Analisis Fertilisasi *In Vitro* Dalam Kode Etik Kedokteran di Indonesia.....

70

2. Analisis *Surrogate Mother*.....

73

3. Hukum dan Etika Reproduksi Buatan di Indonesia.....

75

4. Aspek Hukum Fertilisasi *In Vitro* (Bayi Tabung).....

78

5. Analisis Hukum Teknologi Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Perdata.....

79

6. Aspek Hukum *Surrogate Mother*.....

83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....

88

B. Saran.....

90

**DAFTAR PUSTAKA**.....

91





## ABSTRAKSI

Putri Wijaya Wardani, Hukum Perdata Murni, 2011. Analisis “Perjanjian” Fertilisasi *In Vitro* Ke Dalam Rahim *Surrogate Mother* Dalam Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Mempunyai anak merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Bagi seorang isteri dapat mengandung dan melahirkan seorang anak adalah suatu kebahagiaan karena ia dapat memberikan keturunan dan bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri, jadi belumlah lengkap apabila dalam suatu keluarga tidak ada seorang anak. Namun tidak semua isteri dapat memberikan keturunan karena alasan kesehatan. Dengan kemajuan teknologi ditemukan cara fertilisasi *in vitro* dimana seseorang dapat memiliki keturunan dengan cara tidak alamiah atau tidak wajar. Fertilisasi *in vitro* juga melibatkan pihak ketiga yaitu *surrogate mother*, dimana sperma dan ovum dari pasangan suami isteri di masukkan kedalam rahimnya. Untuk melakukan fertilisasi *in vitro* ke dalam rahim *surrogate mother*, pasangan suami isteri pastinya melakukan suatu hubungan hukum dengan *surrogate mother*.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan hukum apa yang terjadi antara pasangan suami isteri dengan *surrogate mother* sesuai dengan hukum perdata di Indonesia serta apakah perjanjian tersebut sesuai dalam hukum perdata di Indonesia.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi terdapat dua jawaban, yang pertama adanya hubungan hukum yaitu “perjanjian” sewa-menyewa, dan tidak adanya hubungan hukum antara pasangan suami isteri dengan *surrogate mother* karena bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 127. Sedangkan perjanjian yang terjadi antara pasangan suami isteri dengan *surrogate mother* adalah tidak sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia karena tidak terpenuhinya syarat objektif.